



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai permasalahan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Disiplin PNS selanjutnya disebut Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
11. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
12. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS dan upaya administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
13. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS.
14. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Disiplin jam kerja;
- c. Hukuman Disiplin;
- d. Upaya Administratif;
- e. berlakunya Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib :

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara/Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/ Daerah secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala Daerah/ wakil kepala Daerah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara :
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

DISIPLIN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Ketentuan Hari dan Jam Kerja

Pasal 6

- (1) Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at 07.30-16.30 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00-13.30 WIB.
- (3) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang bertugas pada perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Apel, Olahraga Bersama dan
Wirid Pengajian KORPRI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan Disiplin setiap PNS wajib mengikuti apel pagi, olahraga bersama, wirid pengajian KORPRI dan upacara.
- (2) Teknis pelaksanaan apel pagi, olahraga bersama, dan wirid pengajian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Surat/Surat Edaran Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap PNS pada OPD/unit kerja yang hadir wajib mengisi absensi elektronik.
- (2) Dalam hal absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan/hilang atau terjadi gangguan jaringan/listrik, maka digunakan Absensi manual yang disahkan oleh kepala OPD atau kepala unit kerja.
- (3) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bagi OPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperlihatkan pemenuhan jumlah jam kerja PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan terhadap PNS yang melaksanakan tugas jaga/*shift* maupun terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas jaga/*shift*.

Pasal 10

- (1) PNS hanya diberikan izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain diberi izin dengan alasan yang sah, PNS juga dianggap tidak masuk kerja, apabila :
 - a. tidak mengisi absen pada jam masuk dan jam pulang; dan
 - b. tanpa keterangan.
- (3) PNS yang izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. teguran lisan, yaitu jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang berwenang menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin;
 - b. teguran tertulis, yaitu jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin; dan

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis, jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Format teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja; dan
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :
- a. mengutamakan kepentingan negara/ Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada OPD/unit kerja berupa :
 - 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

- c. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja;
- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja.

Pasal 14

(1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan

g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

(2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- c. mengutamakan kepentingan negara/ Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/ Daerah atau merugikan keuangan negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada unit kerja berupa :
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

(2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :

- a. mengutamakan kepentingan negara/ Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/ Daerah atau merugikan keuangan negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD/unit kerja, Daerah, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada unit kerja berupa :
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 16

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/ Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 17

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/ Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.

Pasal 18

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara/Daerah dan/atau pemerintah/ Pemerintah Daerah;

- f. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara/ Daerah dan atau pemerintah/ Pemerintah Daerah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara :
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

- (2) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Tidak Mengikuti Kegiatan Apel Pagi, Olahraga Bersama dan Wirid Pengajian KORPRI

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak mengikuti apel pagi, olahraga bersama, dan wirid pengajian KORPRI diberi Hukuman Disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengikuti Apel, olahraga dan/atau Wirid tanpa alasan yang sah 1-2 kali secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan diberikan teguran lisan;
 - b. tidak mengikuti apel, olahraga dan/atau Wirid tanpa alasan yang sah 3 kali secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan diberikan teguran tertulis;
 - c. tidak mengikuti apel, olahraga dan/atau Wirid tanpa alasan yang sah 2 kali secara terus menerus diberikan teguran tertulis;
 - d. tidak mengikuti apel, olahraga dan/atau Wirid tanpa alasan yang sah lebih dari 3 kali secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan atau 3 kali/lebih secara terus menerus diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- (3) PNS yang telah mendapatkan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan Hukuman Disiplin sedang.

Bagian Kelima

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas :

- a. PPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang setara;

- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 22

PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. Pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk semua jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5);
- b. Pejabat fungsional jenjang ahli utama untuk hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5); dan
- d. Pejabat fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang ahli utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 23

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- c. Pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 24

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

- c. Pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja, maka Pejabat Fungsional ahli madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional ahli madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4);
 - c. Pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada OPD/unit kerja, maka pejabat fungsional ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat fungsional ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat panggilan oleh PNS yang melanggar.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 30

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK.
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 32

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 34

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa baik diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan dari OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 37

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 38

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran Disiplin terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara/Daerah, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas internal pemerintah merekomendasikan kepada PPK untuk melaporkan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 39

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB V

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat mengajukan keberatan atas :
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS; dan
 - b. Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum selain PPK.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Atas Keputusan PPK

Pasal 42

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau Pejabat yang ditunjuk oleh PPK menetapkan surat penetapan tidak dapat menerima.

Pasal 43

- (1) PPK mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 44

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan
Pejabat yang Berwenang Menghukum selain PPK

Pasal 45

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang Menghukum dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk oleh PPK menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 46

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS yang mengajukan Keberatan.

- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat yang berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang Menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat yang Berwenang Menghukum menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PNS yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 47

- (1) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dimaksud dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif
Pasal 48

- (1) PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan Hukuman Disiplin yang berupa pemberhentian sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (2) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 50

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 51

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di OPD yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 Juli 2022


BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

DAFTAR HADIR(apel pagi/olahraga/...lainnya)
..... (NAMA OPD)

Hari :
Tanggal :

No	NAMA	NIP	Hadir	Tidak Hadir				Keterangan
				DL/ Pddk	Cuti	Sakit	TK	
1.								
2.								
3.								
4.								

KEPALA OPD,

NAMA
NIP

BUPATI AGAM,
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

FORMAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

A. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KOP OPD

KEPUTUSAN*)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa (muat konsekwensi/ bentuk hukuman yang harus dijalani yang bersangkutan karena kesalahan yang dilakukannya tersebut;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...., ayat...., huruf...., angka..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal

.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala BKPSDM di Lubuk Basung
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KOP OPD

KEPUTUSAN*)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. NIP.
telah terbukti melakukan perbuatan
berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka
..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. bahwa (muat konsekwensi/ bentuk hukuman yang
harus dijalani yang bersangkutan karena kesalahan yang
dilakukannya tersebut;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan *) tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal

.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala BKPSDM di Lubuk Basung
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

C. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

KOP OPD

KEPUTUSAN*)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c. bahwa (muat konsekwensi/ bentuk hukuman yang harus dijalani yang bersangkutan karena kesalahan yang dilakukannya tersebut;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal

.....*)

NAMA.....
NIP.

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala BKPSDM di Lubuk Basung
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN